



WALIKOTA CIMAHI

PERATURAN WALIKOTA CIMAHI

NOMOR : 15 TAHUN 2005

TENTANG

**PEDOMAN PENERIMAAN SISWA BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK/
RAUDATUL ATHFAL, SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH,
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH,
SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASAH ALIYAH,
DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN**

WALIKOTA CIMAHI

- Menimbang : a. bahwa peningkatan sistem penerimaan siswa baru Taman Kanak-Kanak/ Raudatul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, dan Sekolah Menengah Kejuruan, dapat meningkatkan mutu serta pemerataan pendidikan guna membentuk sumber daya manusia yang berkualitas;
- b. bahwa untuk mencapai maksud sebagaimana huruf a, dipandang perlu ditetapkan Pedoman Penerimaan Siswa Baru dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Cimahi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2003 Nomor 1 Seri D);

6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 24 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2003 Nomor 24 Seri D);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 135/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal di Bidang Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2004/2005;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 2706/C/TU/2004 tentang Penerimaan Siswa Baru Tahun Pelajaran 2004/2005;
 2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 1827/C/MN/2005, tanggal 7 April 2005, perihal Pelaksanaan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah Tahun Pelajaran 2004/2005 ;
 3. Hasil dengar pendapat Dinas Pendidikan Kota Cimahi dengan Dewan Pendidikan Kota Cimahi dan DPRD Kota Cimahi, tanggal 12 April 2005, tentang Persiapan Penerimaan Siswa Baru Tahun Pelajaran 2005/2006;
 4. Pedoman Penerimaan Siswa/Peserta Didik Baru TK/SD/SMP/MTs/SMA/MA/SMK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun Pelajaran 2005/2006;
 5. Hasil Pembahasan Tim Teknis Penerimaan Siswa Baru Kota Cimahi Tahun Pelajaran 2005/2006.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA CIMAHI TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN SISWA BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK/RAUDATUL ATHFAL, SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH, SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASAH ALIYAH DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN.

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Penerimaan Siswa Baru (PSB) adalah penerimaan siswa dari suatu jenjang pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau perpindahan siswa antar sekolah/madrasah yang sejenis;
- b. Taman kanak-kanak, sekolah, dan madrasah adalah TK, RA, SD, MI, SMP, MTs, SMA, MA, SMK yang beroperasi di wilayah Kota Cimahi;
- c. Ujian Sekolah (US) adalah kegiatan pengukuran dan penilaian hasil penilaian kompetensi peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang penyelenggaraannya menjadi kewenangan sekolah;

- d. Nilai Ujian Sekolah adalah angka yang diperoleh peserta didik dari hasil Ujian Sekolah yang dicantumkan dalam Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU);
- e. Ujian Nasional (UN) adalah kegiatan pengukuran dan penilaian hasil penilaian kompetensi peserta didik secara nasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;
- f. Nilai Ujian Nasional adalah angka yang diperoleh peserta didik dari hasil Ujian Nasional yang dicantumkan dalam Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU);
- g. Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) adalah daftar yang memuat nilai hasil ujian dan diberikan kepada peserta didik setelah menempuh ujian seluruh mata pelajaran;
- h. Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang menyatakan bahwa peserta didik telah tamat satuan pendidikan dan lulus ujian;
- i. Program Paket A setara SD adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah dan diselenggarakan dalam kelompok belajar, kursus, atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang memberikan pendidikan setara dengan SD;
- j. Program Paket B setara SMP adalah program pada jalur pendidikan luar sekolah dan diselenggarakan dalam kelompok belajar, kursus, atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang memberikan pendidikan setara dengan SMP;
- k. Prestasi non akademik adalah bakat calon siswa baru di bidang olahraga, seni, keagamaan, dan Iptek;
- l. Walikota adalah Walikota Cimahi;
- m. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Cimahi;
- n. Kantor Departemen Agama adalah Kantor Departemen Agama Kota Cimahi;
- o. Dewan Pendidikan adalah Dewan Pendidikan Kota Cimahi;
- p. Penyelenggara pendidikan adalah tenaga kependidikan pada satuan pendidikan.

BAB II

TUJUAN DAN ASAS

Pasal 2

Penerimaan siswa baru bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi setiap Warga Negara Indonesia dalam usia sekolah agar memperoleh pendidikan yang layak.

Pasal 3

Penerimaan siswa baru berdasarkan pada:

- a. Objektif artinya bahwa penerimaan siswa baru harus memenuhi ketentuan yang berlaku;
- b. Transparan artinya pelaksanaan penerimaan siswa baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat;
- c. Akuntabel artinya penerimaan siswa baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
- d. Tidak diskriminatif artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti pendidikan tanpa membedakan suku, daerah asal, agama dan golongan;
- e. Tidak ada penolakan dalam penerimaan siswa baru, kecuali daya tampung sekolah terbatas.

BAB III

PERSYARATAN

Pasal 4

- (1) Calon siswa baru TK, RA, SD, dan MI harus memiliki Akte Kelahiran atau Surat Tanda Kenal Lahir atau surat keterangan dari RT/RW.
- (2) Calon siswa baru SMP dan MTs telah tamat SD/MI/Paket A setara SD.
- (3) Calon siswa baru SMA, MA dan SMK telah tamat SMP/MTs/Paket B setara SMP.

- (4) Usia calon siswa baru TK dan RA sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun pada awal tahun pelajaran baru.
- (5) Usia calon siswa baru SD dan MI sekurang-kurangnya 6 (empat) tahun dan setinggi-tingginya 12 (dua belas) tahun pada awal tahun pelajaran baru.
- (6) Usia calon siswa baru SMP dan MTs setinggi-tingginya 18 (delapan belas) tahun pada awal tahun pelajaran baru.
- (7) Usia calon siswa baru SMA, MA, dan SMK setinggi-tingginya 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru.
- (8) Siswa baru yang diterima di SMP dan MTs harus memiliki Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) SD/MI atau Ijazah Paket A setara SD.
- (9) Siswa baru yang diterima di SMA, MA, dan SMK harus memiliki Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) SMP/MTs atau Ijazah Paket B.

Pasal 5

Anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus karena mengalami ketunaan dapat menjadi calon siswa baru di sekolah/madrasah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif yang sesuai dengan ketunaan anak.

BAB IV

JUMLAH PESERTA DIDIK DAN ROMBONGAN BELAJAR

Pasal 6

- (1) Jumlah siswa untuk TK dan RA maksimal 25 (dua puluh lima) orang dalam setiap rombongan belajar.
- (2) Jumlah siswa kelas 1 (satu) untuk SD, MI, SMP, MTs, SMA dan MA maksimal 40 (empat puluh) orang dalam setiap rombongan belajar.
- (3) Jumlah siswa kelas 1 (satu) untuk SMK dalam setiap rombongan belajar adalah sebagai berikut:
 - a. SMK Negeri 1 (Pembangunan) maksimal 32 orang;
 - b. SMK kelompok Bisnis dan Manajemen maksimal 40 orang;
 - c. SMK kelompok lainnya maksimal 37 orang.
- (4) Jumlah rombongan belajar untuk tiap sekolah/madrasah tidak diperkenankan melebihi kapasitas ruang kelas yang ada.
- (5) Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan proses pembelajaran di SD/MI diarahkan untuk 1(satu) shift .
- (6) Dalam kurun waktu 2 tahun kedepan proses pembelajaran di SMP/MTs, SMA/MA dan SMK diarahkan untuk 1(satu) shift.

BAB V

PENERIMAAN SISWA BARU KELAS 1 (SATU)

Pasal 7

- (1) Dinas Pendidikan dan Kantor Departemen Agama sesuai kewenangan masing-masing mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan penerimaan siswa baru dengan melibatkan Dewan Pendidikan.
- (2) Penerimaan siswa baru kelas 1 (satu) dilaksanakan oleh sekolah/madrasah dengan memperhatikan kalender pendidikan dan dengan melibatkan Komite Sekolah/Madrasah.

- (3) Tahapan pelaksanaan penerimaan siswa baru kelas 1 (satu) meliputi pemberitahuan kepada masyarakat, pendaftaran, pengolahan data, pengumuman siswa yang diterima dan pendaftaran ulang.

Pasal 8

- (1) Setiap calon siswa baru kelas 1 (satu) SD/MI hanya dapat memilih satu sekolah/madrasah yang dikehendaki
- (2) Setiap calon siswa baru kelas 1 (satu) SMP, MTs, SMA, dan MA dapat memilih dua sekolah/madrasah yang dikehendaki.
- (3) Setiap calon siswa baru SMK dapat memilih dua program keahlian yang dikehendaki pada satu sekolah yang sama.

BAB VI

SELEKSI

Pasal 9

- (1) Sekolah dapat mengadakan seleksi calon siswa baru, apabila daya tampung tidak mencukupi dibandingkan dengan jumlah pendaftar;
- (2) Seleksi penerimaan siswa baru pada TK, RA, SD dan MI didasarkan pada usia dan jarak tempat tinggal calon siswa baru dengan sekolah/madrasah;
- (3) Seleksi calon siswa baru kelas 1 (satu) SMP dan MTs bagi lulusan SD/MI lulusan 2004/2005 didasarkan pada peringkat nilai Tes Standar Kota (TSK), dengan mempertimbangkan prestasi non akademik.
- (4) Seleksi calon siswa baru kelas 1 (satu) SMA dan MA didasarkan pada nilai Ujian Nasional SMP/MTs/Paket B, dengan mempertimbangkan prestasi non akademik.
- (5) Seleksi calon siswa baru SMK dilakukan untuk mendapatkan kesesuaian antara kemampuan, Minat, dan bakat siswa dengan program keahlian yang dipilihnya dengan didasarkan pada nilai Ujian Nasional SMP/MTs/Paket B dan kriteria khusus yang ditetapkan sekolah bersama majelis sekolah dan institusi pasangan atau asosiasi profesi.
- (6) Calon siswa baru dari keluarga tidak mampu yang belum/tidak sekolah dan memiliki Kartu Bebas Biaya Sekolah (KBBS) wajib dinyatakan lulus seleksi di sekolah dengan jarak tempuh terdekat dari rumah orang tua calon siswa.

BAB VI

PERPINDAHAN SISWA

Pasal 10

- (1) Perpindahan siswa antar sekolah/madrasah dalam satu kota, antar kota/kabupaten dalam propinsi atau antar propinsi berdasarkan seleksi yang dilaksanakan oleh sekolah/madrasah yang dituju dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan/Kepala Kantor Departemen Agama, sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Perpindahan siswa dari sekolah Indonesia di luar negeri dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju serta dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota/Kepala Kantor Departemen Agama, sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Perpindahan siswa dari sistem pendidikan asing ke sistem pendidikan nasional dilakukan setelah mendapat persetujuan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

BAB VI

BIAYA

Pasal 11

- (1) Pendaftaran siswa baru tidak dipungut biaya.
- (2) Biaya untuk penyelenggaraan penerimaan siswa baru dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) tahun pelajaran berjalan.

BAB VII

SANKSI

Pasal 12

Walikota berwenang mengambil tindakan administratif terhadap penyelenggara pendidikan pada semua jenjang pendidikan yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan ini.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 13

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi, sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkan dalam Lembar Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di : Cimahi
Pada tanggal :

WALIKOTA CIMAHI,



Ir. H. M. ITOC TOCHIJA, MM

Diundangkan di CIMAHI
Pada tanggal:

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA CIMAHI**



M. ISKANDAR SUBRATA

**LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2005 NOMOR 16 SERI D**

BAB VI

BIAYA

Pasal 11

- (1) Pendaftaran siswa baru tidak dipungut biaya.
- (2) Biaya untuk penyelenggaraan penerimaan siswa baru dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) tahun pelajaran berjalan.

BAB VII

SANKSI

Pasal 12

Walikota berwenang mengambil tindakan administratif terhadap penyelenggara pendidikan pada semua jenjang pendidikan yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan ini.

BAB VIII

PENUTUP


Pasal 13

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi, sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkan dalam Lembar Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di : Cimahi
Pada tanggal : 29 Juni 2005

WALIKOTA CIMAHI,



Ir. H. M. ITOC TOCHIJA, MM

Diundangkan di CIMAHI
Pada tanggal: 29 Juni 2005

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA CIMAHI**



M. ISKANDAR SUBRATA

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2005 NOMOR 16 seri : D

BAB VI

BIAYA

Pasal 11

- (1) Pendaftaran siswa baru tidak dipungut biaya.
- (2) Biaya untuk penyelenggaraan penerimaan siswa baru dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) tahun pelajaran berjalan.

BAB VII

SANKSI

Pasal 12

Walikota berwenang mengambil tindakan administratif terhadap penyelenggara pendidikan pada semua jenjang pendidikan yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan ini.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 13

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi, sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkan dalam Lembar Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di : Cimahi

Pada tanggal :

WALIKOTA CIMAHI,

Ttd

Ir. H. M. ITOC TOCHIJA, MM

Diundangkan di CIMAHI

Pada tanggal:

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA CIMAHI



M. ISKANDAR SUBRATA

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN NOMOR